

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan di masing-masing Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud tentang Penetapan Ketua PPK se-Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kab. Kepl. Talaud Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Ketua dan Pembagian Divisi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanggal 4 Januari 2023;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 2 Tahun 2023 diatur tentang :

Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2023;
- Lampiran 1 (satu) Halaman.